

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Pelapor : Yeri	Tempat dan Waktu Peristiwa : Kecamatan Alla dan Kecamatan Masalle, 27 April 2019 Tanggal Laporan 30 April 2019
Terlapor : 1. PPK Kecamatan Alla 2. PPK Kecamatan Masalle	

Uraian Kejadian :

1. Bahwa pelapor menduga adanya pelanggaran prosedur, mekanisme dan tata cara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Alla dimana terjadi pergeseran Suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Alla, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan pada tanggal 28 April 2019 pada :

- TPS 8 Buntu Sugi,
Pada rekap Desa/PPS C1, Hologram, C1 Panwas dan saksi terdapat kesesuaian angka atas nama Hastina caleg Hanura Dapil 3 Enrekang. Pada rekap kecamatan saksi Hanura keberatan dan memperlihatkan foto C1 Plano dimana foto itu tidak bersesuaian dengan C1 Hologram, C1 Panwas dan saksi. Atas saran saksi, untuk membuka C1 Plano. Dari pembukaan C1 Plano ditemukan fakta, foto C1 Plano saksi bersesuaian foto C1 Plano yang dimiliki oleh PPL Dari Dasar itu sehingga kemudian suara An.Hastina sejumlah 5 (lima) caleg No.Urut 3 dipindahkan ke Caleg No.Urut 4 Atas nama Sudirman Tahir dan dicatat sebagai Kejadian khusus.
- TPS 12 Kambiolangi
Data C 1 saksi, perolehan suara Partai Hanura an. Jasman No.Urut 5 dengan jumlah lima suara, sementara C1 Panwas dan C1 hologram atas .nama Sudarmin Tahir No.urut.4. PPK membuka C1 Plano ditemukan fakta bahwa terdapat suara jumlah 5 (lima) an.Sudarmin Tahir. Saksi masih keberatan atas koreksi angka 8 yang tercoret dan ditulis angka lima yang telah diparaf,dan meminta untuk penghitungan ulang, tetapi PPK menolak dgn Dalih bahwa C1 Plano sudah benar an. Sudarmin Tahir.
- TPS 13 Kambiolangi.
Sesuai C1 saksi Hanura terdapat koreksi atas suara no.urut 5 (lima) an.Jasman berpindah ke an.Sudarmin Tahir no. urut 4 sejumlah 6 (enam) suara.PPK menyampaikan kepada saksi bahwa bagaimana dengan penulisan ini, oleh saksi tidak berkomentar karena anggapannya tidak akan sesuai juga dengan apa yang menjadi harapannya untuk melakukan hitung ulang surat suara.
- TPS 04 Tongkonan Basse
C1 saksi beda C1 PPK. Oleh PPK membuka C1 Plano atas saran panwas dan saksi.Ditemukan fakta berdasarkan C1 Plano terdapat koreksi perolehan suara sejumlah 6 (enam) an. Hastina No.urut 3(tiga) ke No.urut 4 (empat) an.Sudarmin Tahir. Saksi keberatan dan meminta hitung ulang surat suara namun PPK tidak bersedia karena menurut PPK sudah ada kesesuaian C1 PPK, C1 Panwas dan C1 Plano.
- TPS 01 Batu Ke'de.
Salinan C1 saksi tidak sesuai dengan C1 PPK dan Panwas. Setelah C1 Plano dibuka diketahui bahwa ada kesesuaian antara C1 Plano,C 1 panwas dan C1 PPK..Saksi meminta untuk hitung ulang surat suara.Tapi oleh PPK tidak mengindahkan dengan dalil sudah terdapat kesesuaian dgn C1 Plano, C1 panwas dan C1 hologram.

Putusan Pengawas Pemilu :
Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan adanya fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor, terlapor dan saksi-saksi dalam persidangan, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang **MEMUTUSKAN :**

a. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Pada Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan Pemilihan Umum-Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Enrekang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor.

(Pelapor)  Y E R I	(Terlapor) I  NURHAN. MAEGGA	(Terlapor) II  RASYID.....
Tanda Tangan		

